

## Berikut Aturan Etika Bersepeda di Jalan Raya



**Realitakyat.com** - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengeluarkan Peraturan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan resmi untuk mewujudkan penerapan berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan.

terlihat, dalam aturan itu ada Larangan dalam aturan bersepeda, yakni:

- Dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan;
  - Mengangkut penumpang, kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda
  - Menggunakan atau menggunakan perangkat dengar
  - Menggunakan payung saat berkendara
  - Berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan oleh Rambu Lalu Lintas
  - Berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) sepeda
- Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan pedoman bersepeda di jalan raya di Jakarta.

"Teman-teman pesepeda yang baik hati. Kiranya penting berbagi cerita saat bersepeda dan menempatkan diri saat di perempatan dan kemanapun hendak menuju," tulis Anies dalam akun Instagramnya.(Din)